



PENETAPAN

Nomor:101/Pdt.G/2021/PN.Plg.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah mengambil penetapan dalam perkara gugatan antara :

Penggugat, berkedudukan di kompleks Griya bukit Sukatani blok C no. 5 Kec. IT II Palembang, 3 Ilir, Ilir Timur 2, Kota Palembang, Sumatera Selatan dalam hal ini memberikan kuasa kepada SUWITO WINOTO. SH beralamat di Jalan Proklamasi Blok J N0. 9 B RT. 32 RW. 09 Kel. Lorok Pakjo Kec. Ilir Barat I Kota Palembang 30137 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Mei 2021 sebagai.....Penggugat ;

Lawan:

Tergugat, bertempat tinggal di kompleks Griya bukit Sukatani blok C no. 5 Kec. IT II Palembang, 8 Ilir, Ilir Timur 3, Kota Palembang, Sumatera Selatan , sebagai.....Turut Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri pada Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Palembang Nomor:101/Pdt.G/2021/PN.Plg tanggal 17 Mei 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor:101/Pdt.G/2021/PN.Plg tanggal 18 Mei 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Surat gugatan Penggugat tertanggal 10 Mei 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Palembang dengan Register Nomor:101/Pdt.G/2021/PN.Plg tanggal 17 Mei 2021;
4. Berita Acara Sidang tanggal 8 Juni 2021, 28 Juni 2021 dan tanggal 9 Juli 2021;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mencabut gugatannya secara tertulis berdasarkan surat permohonan Pencabutan Surat Gugatan Cerai Nomor:101/Pdt.G/2021/PN.Plg tanggal 14 Juli 2021 yang diterima oleh Kepaniteraan pada tanggal 15 Juli 2021;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara adalah haknya Penggugat dan acara persidangan sudah sampai dalam tahap Replik, maka permohonan pencabutan perkara perdata Nomor:101/Pdt.G/2021/PN.Plg yang diajukan oleh Penggugat ini haruslah ada pernyataan setuju dari pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan pada tanggal 26 Juli 2021, Pihak Tergugat menyatakan tidak keberatan atas pencabutan gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut maka menurut Majelis Hakim, permohonan Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pencabutan gugatan perkara Perdata Nomor : 101/Pdt.G/2021/PN.Plg dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena Permohonan Pencabutan perkara Perdata Nomor : 101/Pdt.G/2021/ PN.Plg dikabulkan, maka kepada Panitera Pengadilan Negeri Palembang diperintahkan untuk mencoret perkara Nomor:101/Pdt.G/2021/PN.Plg tersebut dari register perkara yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dicabut, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, Pasal 271 dan 272 Rv serta Peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut gugatan perkara perdata Nomor :101/Pdt.G/2021/PN.Plg;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Palembang untuk mencoret perkara perdata Nomor:101/Pdt.G/2021/PN.Plg dari register perkara tersebut;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 255.000,- (dua ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang pada hari Senin tanggal 26 Juli 2021, oleh kami Efrata Happy Tarigan, SH.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Eddy Cahyono, SH.,M.H dan Edi Saputra Pelawi, S.H.,M.H., selaku Hakim-Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota, dibantu oleh Darlian Tulup Putra, S.H., Panitera Pengganti, dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Eddy Cahyono, S.H.,M.H

Efrata Happy Tarigan, S.H.,M.H.

Edi Saputra Pelawi, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

Darlian Tulup Putra, S.H

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor: 101/Pdt.G/2021/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya ATK	Rp. 75.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp. 100.000,00
4. PNPB Panggilan	Rp. 20.000,00
5. Materai	Rp. 10.000,00
6. Redaksi	Rp. 10.000,00+

Jumlah

Rp. 255.000,00 (dua ratus lima puluh lima ribu rupiah);